



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI  
JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL)**

**Citra Azka Raditia Tsaniya\*, Nur Rochaeti, Pujiyono**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [citraazka.rt@gmail.com](mailto:citraazka.rt@gmail.com)

**Abstrak**

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di *Jakarta International School* (JIS). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis, menerima dan merespon aduan, pemantauan dan evaluasi, melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait, memberikan layanan pemenuhan hak prosedural, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak kedutaan besar terkait, memberikan perlindungan fisik, serta menyiapkan sarana *teleconference* bagi anak korban selama proses peradilan berlangsung.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Pelecehan Seksual; *Jakarta International School*; JIS

**Abstract**

*Legal protection for children as a victim is one of the method from all the element of the group of society to give a juridical protection. This research based on the child abuse in Jakarta International School case. The International label in the school name is not given any guarantee to prevent from Child abuse in the school. The problem is about how is the legal protection for children who are victims of sexual abuse at this time and how has the implementation of legal protection for children who are victims of sexual abuse in Jakarta International School. This law research uses an empirical juridical method to analyze problems using legal policies and research on the field. The type of research is descriptive analysis and qualitative. Research show that law protection for children as a victim has been formulated in the laws and policies that protect the children in Law No. 23/2002 jo Law No. 35/2014 about Law on Child Protection, Law. No.13/2006 jo Law No.31/2014 about Victim and Witness Protection, President Instruction No.5/2014 about National Movement Anti Sex Crimes. Indonesian Commission On Child Protection with Witnesses and Victim Protection Agency have been doing their best efforts for the child protection which are psychologist treatment, accept and respond of any complaints and information require, analyze*



*and evaluation of the child case, coordinate with related society, embassy with law enforcement officers, procedural service for the fulfillment of children's rights, physical protection, teleconference facility for child as a victim during the trial process.*

**Keywords:** *Child Protection; Child; Victim; Sexual Abuse; Jakarta International School; JIS*



## **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara dengan kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang telah ada selama ini. Lunturnya kebudayaan Indonesia terjadi dikarenakan adanya penyerapan yang tidak seimbang antara budaya asing dengan budaya Indonesia dengan cara berpikir konsep yang luas menyebabkan meningkatnya kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat ialah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih berusia dibawah umur. Pemicu utama dari tingginya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah tayangan televisi.<sup>1</sup> Secara hukum, tindak tersebut dimasukkan sebagai suatu tindak kejahatan dalam aturan perundang-undangan.

Kebijakan perundang-undangan telah memberikan aturan bagi pelaku tindak pelecehan seksual di dalam Pasal 289 yang diatur dalam Buku II Bab. XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam instrumen hukum internasional yang membuat ketentuan atas hak-hak anak dituangkan dalam ketentuan perundangan nasional menurut

aturan dasar negara atau dapat disebut ratifikasi.

Ketentuan terhadap tindak pelecehan seksual anak telah diatur secara khusus dan tegas dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan secara khusus diluar KUHP ini diharapkan dapat memberikan tindakan secara khusus terlebih bagi perlindungan anak sebagai korban.

Lembaga Internasional sebagai tempat terjadinya tindak pidana mengakibatkan banyaknya media massa yang melakukan pemberitaan akan kasus tersebut. Pemberitaan akan kasus tersebut tidak hanya meliputi pemberitaan terhadap pihak pelaku ataupun lembaga, namun meliputi pula pihak korban. Seringkali pada masa pencarian berita, para jurnalis melakukan tindakan yang membuat pihak korban dan keluarga tersudut, meskipun didalam pemberitaan menggunakan inisial terhadap korban, namun kronologi kejadian diberitakan secara jelas. Kenyataan inilah yang dapat menimbulkan ketakutan baru pada diri korban dan keluarga akan stigmatisasi yang diberikan oleh lingkungan.

Pada kasus tersebut, dapat dilihat bahwa adanya subjek seorang anak yang menjadi korban tindak kekerasan baik fisik dan mental. Negara dalam hal ini merupakan salah satu pihak yang mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014.

Perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Dendy Adhityawan, Nur rochaeti, dan Sukinta, Penegakkan Hukum Bagi Pelaku tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg), *Diponegoro Law journal* Vol 6 No 2, 2017, hlm. 7.



peraturan perundang-undangan pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Asisten deputi Penanganan Kekerasan Anak, Deputi Perlindungan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS?

## II. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Penelitian menggunakan pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan ketentuan hukum dengan bahan-bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelecehan studi kasus di JIS, yang merupakan data primer.

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara tepat peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian ini, yang kemudian diolah secara kualitatif.<sup>2</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Saat Ini

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang hakiki yang telah dimiliki oleh setiap manusia, dimana hak yang diberikan terhadap seluruh manusia yang dimulai pada saat manusia baru dilahirkan. Hal ini diperkuat dengan disahkan Deklarasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa) PBB pada tahun 1959 dengan mencantumkan mengenai kewajiban untuk menjaga serta memberikan kehidupan yang selayak-layaknya dan terbaik bagi anak. Dengan mencantumkan mengenai kewajiban tersebut, didalam deklarasi ini dicantumkan 10 asa tentang hak-hak asasi anak yang kemudian dibagi kedalam beberapa instrumen kebijakan internasional.

Beberapa instrumen kebijakan internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak, yaitu:

#### a. *Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi HAM)*

Sejak ditetapkan pada tahun 1948 oleh Indonesia, yang kemudian diberi nama Deklarasi Universal HAM telah mengatur beberapa permasalahan hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam sejumlah konvensi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan terampasnya hak-hak

---

<sup>2</sup>Soerjono, Soekanto, 2008, *Pengantar Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

manusia salah satunya yaitu permasalahan pada hak anak.

Deklarasi Universal HAM menetapkan beberapa hak yang diberikan kepada anak kedalam beberapa pasal diantaranya yaitu:

1. Pasal 3 : “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”.
2. Pasal 5 : “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”
3. Pasal 22 : “Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlakukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara”.
4. Pasal 25 ayat (2) : “Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama”.

Setiap individu manusia pada dasarnya telah memiliki suatu hak yang kemudian diyakini sebagai hak yang telah melekat pada dirinya sejak lahir yaitu hak untuk hidup. Perlakuan tindakan kekerasan oleh seseorang terhadap anak-anak dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM yaitu dengan merampas hak anak akan hidup serta memiliki kebebasan. Hak tersebut yang kemudian dijadikan sebagai

suatu pertimbangan dalam pemberian perlindungan akan hak hidup anak.

*b. Geneva Declaration of The Rights of the Child (Deklarasi Jenewa)*

Hak-hak anak yang tercantum didalam Deklarasi Jenewa telah dirumuskan oleh Eglantyne Jebb pada tahun 1924 oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yang kemudian pada tahun 1959 ditetapkan oleh PBB kedalam *Declaration of rights of the Child*. Perumusan tersebut mengatur mengenai hak-hak yang harus diberikan dan dimiliki anak.

Konvensi ini mengatur empat pokok utama atas hak-hak anak, yaitu:<sup>3</sup> (1) Bahwa anak berhak mendapat jaminan perlindungan terhadap semua diskriminasi; (2) Bahwa anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak; (3) Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan-serangan yang tak sah atas kehormatan dan reputasinya; (4) Anak berhak dilindungi dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan bagi aspek kesejahteraan. Keempat pokok utama atas hak yang dimiliki anak telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak yang telah dimiliki serta tidak dapat dirampas, yang kemudian diperkuat dengan dicantumkan juga didalam Deklarasi Universal HAM. Namun pemberian hak-hak terhadap anak yang telah diatur hingga deklarasi ini masih dianggap kurang cukup dengan pemberian hak terhadap anak yang dapat dikategorikan hak secara umum yang telah melekat.

---

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.



b. *The Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak/KHA)

KHA merupakan suatu kesepakatan dimana anak merupakan seorang individu manusia yang berumur dibawah 18 tahun, kecuali perundang-undangan negara menentukan atas usia dewasa yang dicapai lebih awal. KHA mengandung 4 prinsip utama, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, dan prinsip kebebasan berpendapat.

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak yang dimiliki anak menurut KHA. Ketentuan Pasal 19 KHA menyebutkan bahwa negara dapat mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna memberikan perlindungan bagi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan atau eksploitasi. Ketentuan dalam pasal tersebut dipertegas dengan menyebutkan kewajiban serta tugas bagi negara untuk memberikan segala upaya untuk melindungi anak dari segala bentuk tindak eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual dalam Pasal 34 KHA.

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 melakukan *ratifikasi* terhadap KHA yang menimbulkan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kesepakatan didalam KHA dengan menuangkan kedalam hukum nasional Indonesia yaitu perundang-undangan. Sebagai wujud komitmen negara terhadap kesepakatan KHA, maka negara melakukan

*ratifikasi* dengan mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada ketentuan KHA.

Sebelum UU No. 23 Tahun 2002 disahkan, terdapat beberapa aturan kebijakan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman aturan perlindungan anak yaitu KUHP dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Hukum pidana Indonesia menjadikan tindakan seksual orang dewasa kepada anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri korban, sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana. Pelecehan seksual yang berkaitan dengan anak sebagai korban didalam KUHP diberikan perlindungan hukum bagi korban, yaitu:

1. Pasal 292 KUHP berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
2. Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja melakukan atau membuat melakukan persetubuhan dimuka umum atau orang lain. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kehadiran orang lain dan disaksikan perbuatan tersebut.
3. Pasal 289 merupakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan adanya ancaman



kekerasan atau kekerasan yang menyebabkan terjadinya suatu penyerangan kesusilaan terhadap orang lain selaku korban dikarenakan ketidak adanya kemauan atau paksaan untuk terlaksananya tindakan tersebut dan sanksi pidana penjara 9 tahun.

Pengaturan akan tindakan yang telah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana tersebut di dalam KUHP merumuskan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Akan tetapi, ketiga pasal tersebut tidak menguraikan secara tegas penjelasan mengenai batasan usia seseorang yang dapat dikatakan anak dibawah umur. Selain itu ancaman hukuman pidana dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang sudah memberikan kerugian baik secara fisik maupun mental kepada korban yang dikatakan masih berada dibawah umur.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak sesuai dengan KHA, Indonesia mengesahkan UU No.23 Tahun 2002. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijadikan sebagai landasan utama dalam pemberian perlindungan bagi anak dengan menyebutkan bahwa batasan usia anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk pula yang masih didalam kandungan.

Sejalan dengan waktu UU No. 23 Tahun 2002 menimbulkan keresahan di masyarakat. Perlindungan yang dirasa belum efektif dan sejalan dengan pelaksanaan pemberian perlindungan mengharuskan adanya perubahan

dalam beberapa pasal didalamnya. UU No. 23 Tahun 2002 diperbaharui beberapa unsur didalam pasalnya yang kemudian menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan perumusan yang dilakukan dimulai dengan definisi mengenai kekerasan yang berbunyi: Pasal 15a “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Di dalam ketentuan rumusan UU No. 23 Tahun 2002 tidak menjelaskan secara tegas mengenai definisi kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat dimasukkan kedalam tindak pelanggaran yang melawan hukum. Akibat yang timbul dikemudian dari dampak tindak kekerasan disebutkan dalam UU No.35 Tahun 2014.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak sesungguhnya dapat terjadi diruang lingkup masyarakat, mulai dari ruang lingkup pelayanan kesehatan, akademisi, rumah hingga pada arena lingkungan permainan anak. Menimbang adanya kekerasan, perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga akademisi maupun tenaga pekerja dilingkungan pertumbuhan anak maka terdapat penambahan pihak yang melaksanakan kegiatan perlindungan anak didalam kebijakan UU No.35 tahun 2014.

Penambahan pengaturan atas akademisi, organisasi



kemasyarakatan dan pemerhati anak juga menjadi penambahan pihak yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak selain masyarakat dalam Pasal 25 ayat (2) UU No.35 tahun 2014. Pemberian kewajiban ini guna melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak seperti rumusan baru yang ditambahkan dalam Pasal 45B UU No. 35 tahun 2014.

Selanjutnya, perlindungan pada anak tidak hanya mengarah pada jenis tindakan, subjek, hingga lingkungan anak berada. Terdapat penambahan secara tegas mengenai perlindungan khusus yang akan diberikan kepada anak dengan HIV/AIDS, anak korban kejahatan seksual, dan anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang hingga anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.

Dalam hal menangani perkara yang melibatkan anak, khususnya pada saat proses peradilan pidana yang tengah dihadapi berlangsung, terdapat beberapa perlindungan terkait dengan hal-hal yang dapat memberikan ketenangan bagi anak sebagai korban salah satunya yaitu pengaturan rumusan mengenai pihak-pihak seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, penyidik, penuntut umum, hakim serta pengacara maupun pihak lainnya mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, serta untuk tidak memakai toga atau atribut kedinasan sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 18 dan Pasal 22 UU

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sidang peradilan pidana bagi anak diselenggarakan secara tertutup, namun ada kalanya suasana didalam ruang sidang memberikan ketidaknyamanan bagi anak. Hakim didalam peradilan pidana anak memiliki hak untuk memberikan perintah kepada anak untuk keluar dari ruang sidang sebagaimana yang tercantum didalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012.

Diluar pemberian perlindungan didalam ruang sidang, perlindungan tetap didapatkan apabila anak sebagai korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 yaitu hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau saksi untuk memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan penasehat hukum atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi *audiovisual* dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan didalam Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual (GN-AKSA) yang diberikan kepada para penegak hukum, yakni Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan



seksual pada anak. GN-AKSA juga mengajak seluruh pihak yang berkepentingan baik lembaga pemerintahan kementerian maupun non kementerian, pusat dan daerah, hingga masyarakat dan dunia untuk bersatu dan bekerjasama dalam upaya memerangi kejahatan seksual anak.

Hak-hak anak sebagai korban yang lain telah diatur juga secara tegas didalam ketetapan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 90 ayat (1) bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan fisik, mental maupun sosial, dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak-hak yang diberikan tersebut merupakan salah satu wujud pengembalian akan hak-hak anak yang telah terampas agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan rumusan Pasal 64 UU No. 35 tahun 2014 ditetapkan bahwa penghindaran publikasi dengan menyebutkan identitas anak merupakan suatu perlindungan khusus yang sepatutnya didapat oleh anak yang berhadapan dengan hukum terlebih anak yang berstatus sebagai korban. Selaras dengan ketentuan ketetapan tersebut, pengaturan mengenai kewajiban untuk merahasiakan identitas anak telah dirumuskan pula didalam Pasal 61 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: "Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar."

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual diberikan guna memberikan perlindungan yang dilakukan kepada korban dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan hingga rusaknya pola perkembangan dan pertumbuhan anak akibat hasil dari tindak kejahatan tersebut. Berbagai upaya telah ditetapkan dalam kebijakan perundang-undangan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih akibat telah terjadinya tindak kejahatan tersebut kepada anak yaitu pemberian edukasi tentang reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan hingga pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pelaksanaan sistem peradilan pidana dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan yang ditetapkan dalam rumusan Pasal 69A UU No 35 Tahun 2014.

Pada rumusan kebijakan didalam UU No 35 tahun 2014 menambahkan pemberian sanksi yang memberatkan bagi pelaku hingga pemberian upaya perlindungan khusus terhadap korban anak demi mendapatkan hak-haknya yang sudah dirampas, terlebih pada korban pelecehan seksual. Pemberatan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku ditetapkan guna melindungi hak dan kepentingan anak untuk mencapai keadilan yang selayaknya bagi anak, tanpa mengurangi hak asasi lainnya yang dimiliki pelaku.

Mengenai perlindungan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dengan pelaksanaan



pemberian perlindungan yang dilakukan oleh berbagai pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014. Lembaga yang memiliki kewajiban atas pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak salah satunya yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pada pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban, KPAI mempunyai tugas sebagai pengawas hingga penyelenggaran perlindungan anak seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 dalam melakukan upaya perlindungan sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. KPAI dapat meminta bantuan dari lembaga lain salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dan/atau saksi.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban diberikan dengan maksud memberikan kembali hak dari anak yang telah hilang akibat tindak pidana yang terjadi terhadap anak tersebut guna mencegah adanya penambahan hak anak yang akan terenggut, maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa:“(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”

Berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya korban anak yang berkenaan dengan pemberian keterangan kesaksian pada saat berlangsung, akan berlangsung, atau telah berlangsung didalam sistem peradilan pidana, menghindari adanya ancaman yang dapat diperoleh anak serta ketakutan pada diri anak yang belum hilang maka anak wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual dikelompokkan menjadi dua, yakni perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam hukum baik hukum publik maupun keperdataan, serta perlindungan anak bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan<sup>4</sup>. Menyadari bahwa terdapat keadaan yang sulit bagi kehidupan anak sebagai korban serta diperlukan perhatian khusus, dipertegas ketentuan mengenai perlindungan anak yaitu pemberian perlindungan khusus terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual didalam Pasal 59UU No. 35 Tahun 2014.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban**

---

<sup>4</sup>Madin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.



## **Pelecehan Seksual di Jakarta International School (JIS)**

### **1. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di JIS**

JIS merupakan sekolah bertaraf internasional tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1951<sup>5</sup>. JIS dibawah sebuah yayasan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah tersebut yang terdiri atas 11 orang yang berasal dari perwakilan kedutaan Inggris, Amerika Serikat, dan Australia.

Taraf internasional yang dimiliki sekolah ini tidak memberikan jaminan bebas dari suatu tindak pidana, terlebih pada kasus ini adalah tindak pelecehan seksual terhadap anak. Kejadian tersebut bermula pada Februari 2014 ketika Virgiawan Amin (AW) bertemu dengan Zainal Abidin (ZA) di depan toilet Anggrek gedung JIS. Pada saat itu AW melihat korban AK (5 tahun) masuk ke toilet untuk membuang air kecil, kemudian AW memanggil Agun Iskandar (AG) dan Syahrial (SY). AW sebagai penggagas utama mengajak ketiga rekannya untuk masuk kedalam toilet secara bergiliran dengan diawali oleh ZA yang menarik paksa tangan korban. Korban sempat melawan, namun ZA memanggil tiga rekan lainnya untuk membantunya. Setelah mendengar teriakan ZA, AW masuk dan segera memegang badan korban dengan posisi agak membungkuk dan

membekap mulut korban secara paksa dan dilakukan penganiayaan dengan memukul bagian perut disertakan pemberian ancaman kepada korban dengan alat tajam pisau, kemudian AW melepas celana korban secara paksa.

Pada pertengahan Februari 2014 baik pelaku maupun korban tidak ingat tanggal pastinya kejadian tersebut dimana korban AK kembali mengalami tindak pidana pelecehan seksual oleh AW, Afrischa Setyani (AF), dan AG. Tindak pidana pelecehan seksual tersebut kembali dilakukan pada 14 Maret 2014 dan 17 Maret 2104 dengan pelaku ZA dan AG.

Pada tanggal 24 Maret 2014, TPW sebagai orangtua korban AK melaporkan kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi No: LP/1044/III/2014/PMJ/Ditreskrim tertanggal 24 Maret 2014 terkait dugaan pelanggaran Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melaporkan kepada polisi, TPW sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah dan memeriksakan anaknya di RS Pondok Indah yang meperlihatkan bahwa lubang pengeluaran atau anus korban AK tampak lecet dan terdapat nanah. Polisi mengetahui bahwa 2 korban lainnya yang didapatkan dari keterangan pelaku yang identitasnya diakui pelaku tidak mengingatnya.

Setelah membuat laporan di Polda Metro Jaya, April 2014 orangtua korban melaporkan kondisi anaknya ke KPAI bahwa nafsu makan korban AK menurun dan pola tidurnya terganggu, sehingga korban

---

<sup>5</sup>Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Tahun 2014*, Diterbitkan Pada 10 Agustus 2015: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/dab284a434a623b8a9dad4e8958999dd> Diakses Pada 21 September 2018, Pukul 10.11 WIB.



mengalami penurunan bobot badan sebesar 4 kg<sup>6</sup>. Beberapa hari setelah laporan TPW ke Polda Metro Jaya dan KPAI, orangtua korban AK mendapatkan ancaman SMS yang berisi tekanan agar ia tidak melakukan proses hukum<sup>7</sup>. Tanggal 22 April 2014 TPW beserta kuasa hukumnya membuat laporan dan meminta perlindungan dari LPSK. Sehari setelahnya KPAI mengambil alih seluruh pembinaan psikologi korban AK, yang sebelumnya sudah ditangani oleh psikolog pribadi yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga. Pada hari yang sama KPAI mendapatkan laporan langsung dari orangtua korban lainnya dengan kondisi korban dalam keadaan trauma dan dihari itu pula LPSK mendalami rekam medis psikolog dan rekam jejak korban AK dan keluarga korban.

TPW melihat kondisi anaknya sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual anak mengalami penurunan hari demi hari terutama masalah kepercayaan diri. LPSK memberikan bantuan psikologis dan layanan pemenuhan hak prosedural. KPAI pun melakukan hal serupa yakni pendampingan psikologis berupa terapi dan *trauma healing* pada korban AK dan keluarga korban, serta program *parenting* kepada keluarga korban guna mencegah terjadi kembali tindak

pidana pelecehan seksual pada anaknya.

Polisi menangkap AW, AG, dan AF pada tanggal 3 April 2014, sedangkan penangkapan ZA, SY, dan Azwar (AZ) pada tanggal 26 April 2014. Pada hari tersebut pula AZ ditemukan tewas didalam toilet. Pelaku ZA diketahui juga merupakan salah satu korban pedofilia dengan pelaku yaitu W.J. Vaheyyang mengajar di JIS selama 10 tahun dan juga buronan FBI sebagai predator seksual yang sudah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap kurang lebih 90 anak<sup>8</sup>.

Pada tahun 1992 hingga 2002 saat Vahey masih menjadi tenaga pendidik di JIS, kasus tindak pelecehan seksual yang terjadi tidak dapat diproses sedemikian rupa. Dikarenakan tindakan pelecehan seksual yang dialami anak-anak merupakan tindakan yang masih dianggap tabu serta memalukan pada masa tersebut mengakibatkan orang tua korban hanya melaporkan kepada pihak sekolah yaitu JIS bukan kepada aparat penegak hukum. Namun penanganan yang diberikan oleh pihak JIS pada saat itu hanya memberikan penanganan mental yaitu *hypnotherapy* terhadap korban dan tidak menindaklanjuti secara proses hukum akan kasus tersebut.

Pada Mei 2014 DR melaporkan salah satu guru JIS yakni Ferdinand Tjiong (FT) dengan pelaporan tindak pidana pelecehan seksual pada anaknya AL. Setelah melakukan

---

<sup>6</sup> Kusmiyati, *Tumbuh Kembang Bocah Korban Pencabulan di JIS Bisa Terganggu*, Diterbitkan Pada 19 April 2014: <https://www.liputan6.com/health/read/2038816/tumbuh-kembang-bocah-korban-pencabulan-di-jis-bisa-terganggu> Diakses Pada 21 September 2018, Pukul 08.32 WIB.

<sup>7</sup> [lpsk.go.id](http://lpsk.go.id), 2014.

---

<sup>8</sup>Margaretha, *Pelaku Pada Kasus JIS*, Diterbitkan Pada 31 Januari 2015: <https://psikologiforensik.com/2015/01/31/kekerasan-seksual-danintervensi-pelaku-pada-kasus-jis/> Diakses Pada 21 September 2018, Pukul 08.17 WIB.



pelaporan DR orang tua dari AL mendapatkan ancaman yang membuat AL merasakan ketakutan dan tidak berdaya hingga menimbulkan reaksi diam dari korban AL. AR sebagai orangtua dari korban DA pun melaporkan salah seorang guru JIS yakni Neil Bantleman (B) pada Juni 2014. Selang beberapa minggu LPSK memberikan perlindungan pada DR orang tua dari AL, berupa perlindungan hukum bahwa saksi dan korban tidak bisa dituntut atas kesaksiannya didasarkan dengan rumusan pada Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pemberian perlindungan hukum tersebut berdasarkan pengajuan DR yang mengajukan permohonan perlindungan dimana pada saat itu proses persidangan banding yang dilakukan oleh pihak pengacara pelaku B dan FT sedang berlangsung dan dalam tahap proses putusan.

Pada Agustus 2015, pelaku tindak pidana pelecehan seksual FT dan B dibebaskan. Selang beberapa hari putusan banding diputuskan diterima, Kejaksaan Tinggi Jakarta mengajukan upaya hukum kasasi yang didukung penuh oleh KPAI. Upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta dengan Perkara No 2658K/Pid.Sus/2015 tersebut diputuskan diterima oleh Mahkamah Agung (MA) yang kemudian diapresiasi oleh LPSK mengenai keputusan tersebut<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 Tahun 2015*, Diterbitkan Pada 24 Februari 2016: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2160898b49887693644db1856f4fccd9>

Pengacara kedua pelaku memberikan keterangan bahwa upaya hukum masih akan tetap ditempuh dengan keyakinan bahwa penahanan kedua pelaku merupakan permainan sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya hukum yang telah ditempuh selanjutnya oleh pengacara kedua pelaku yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Perkara No 115 PK/Pid.Sus/2017. Atas upaya hukum tersebut, tanggal 14 Agustus 2017 putusan tolak dikeluarkan oleh MA.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas bahwa dalam kejadian pelecehan seksual tersebut, kelima pelaku yaitu ZA, AW, SY, AG, AZ dapat diduga dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan keji tersebut dengan melakukan upaya ancaman dan paksaan yang mengandung unsur kekerasan kepada korban agar menuruti perintah dari para pelaku. Korban yang berusia 5 tahun yang pada masa itu masih berusia dibawah umur menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 mendapatkan tindakan bujuk rayu dan paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan para pelaku dimana sesuai dengan Tindakan yang dilakukan kelima pelaku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 yang berbunyi :“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman

---

Diakses Pada 21 September 2018, Pukul 8.35 WIB.

<sup>10</sup>Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/PID.SUS/2017 Tahun 2017*, Diterbitkan Pada 14 Agustus 2017: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/an/3fe8c41bdd548e4128b24f76f9ed7a00>  
Diakses Pada 21 September 2018, Pukul 8.32 WIB.



Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Ketentuan pada Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya antara lain:

- a. Setiap orang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan segala upaya menggunakan jasmani ataupun benda untuk membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah menggunakan benda-benda, kata-kata atau perbuatan yang akan digunakan untuk melakukan kekerasan yang menimbulkan seseorang rasa takut dan keadaan yang terpojok atau tertekan. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 Tahun 2014).

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melepas celana korban secara paksa, dilakukannya tindakan kekerasan berupa pemukulan pada perut dan hidung korban, mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam hingga pengancaman secara verbal yang menyebutkan akan membunuh ibu korban dengan memiliki maksud tujuan untuk menyuruh atau membiarkan melakukan perbuatan cabul merupakan tindak pidana, tidak hanya bertentangan dengan hukum positif melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan, dimana pelaku yang sudah cukup umur dengan sadar melakukan tindak kesusilaan tersebut secara berulang.

Terampasnya hak-hak yang dimiliki korban anak tersebut menjadikan belum terlindunginya hak-hak anak yang seharusnya sudah melekat dan dilindungi dalam proses tumbuh kembang anak. Dikarenakan tidak hanya merenggut perkembangan anak tetapi juga telah menghancurkan masa depan anak.

Pelecehan seksual yang dilakukan disekolah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemberian perlindungan kepada anak yang berada didalam lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, pendidikan, dan/atau pihak lain. Pelecehan seksual tersebut terjadi dilingkungan sekolah yang seharusnya dijadikan sebagai salah satu tempat tumbuh kembang anak.

Dalam tindak pidana pelecehan seksual anak terdapat anak-anak yang

menjadi subjek hukum akan tindak pidana tersebut, dimana anak memiliki status sebagai korban. Anak sebagai seseorang yang dianggap masih rentan karena ketidakmatangan fisik maupun mental yang dimiliki, mengakibatkan anak membutuhkan perawatan serta perlindungan khusus.

## 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tindak pidana pelecehan seksual anak sudah menjadi suatu keadaan darurat bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Melihat pada angka tindak pidana pelecehan seksual anakyang semakin meningkat menggambarkan adanya kekurangan serta kelemahan didalam pelaksanaan perlindungan anak. Terlebih dapat kita lihat bahwa sarana-sarana yang sudah dianggap sebagai sarana anak untuk tumbuh kembang hingga pemberian perlindungan dengan prioritas utama menjadi sasaran mudah bagi pelaku tindak pelecehan seksual anak dalam menjalankan perbuatan yang telah dianggap sebagai pelanggaran dalam rumusan ketentuan perundang-undangan Indonesia.

**Tabel 1. Data KPAI Kasus Kekerasan Seksual Anak Sebagai Korban Tahun 2011-2018<sup>11</sup>**

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Anak Korban	Total Kasus
-------	-------------------------------------	-------------

<sup>11</sup> *Penelitian Lapangan di KPAI*, wawancara dengan Retno A.P. selaku Kepala Kesekretariatan KPAI, Pada Tanggal 16 November 2018.

2011	216	1.655
2012	412	2.570
2013	343	3.425
2014	656	3.728
2015	218	3.244
2016	192	3.410
2017	188	3.329
2018	115	2.613

Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 tingginya angka kekerasan seksual anak sebagai korban menggambarkan rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia pada tahun tersebut. Pengambilan data dilakukan oleh KPAI kemudian dilakukan proses klasifikasi data oleh KPAI yang selanjutnya dilaksanakan perlindungan oleh KPAI bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berkaitan dengan kasus pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kesekretariatan KPAI, penanganan proses awal dilakukan setelah ada pelaporan atau setelah adanya pemberitaan yang menyangkut anak didalamnya, KPAI melakukan kunjungan terhadap anak, melakukan pendampingan bersama dengan dinas sosial kesejahteraan anak. Ketika proses penyidikan berlangsung, KPAI hanya dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terkait keberadaan hak anak pada proses peradilan pidana.

Selanjutnya KPAI mengajak lembaga lainnya yang berkaitan yaitu LPSK untuk melakukan perlindungan pada anak sebagai saksi korban tindak pidana. KPAI tidak dapat ikut serta atau melakukan pendampingan pada anak didalam proses peradilan pidana anak, selebihnya kewenangan tersebut



dilaksanakan oleh LPSK dan dinas kesejahteraan sosial anak.

Salah satu dari 656 kasus kekerasan seksual anak sebagai korban pada tahun 2014 adalah kasus pelecehan seksual anak yang telah menimbulkan keresahan pada masyarakat adalah kasus pelecehan seksual di sekolah internasional yakni JIS. Kasus ini menjadi perhatian seluruh media massa hingga menyita seluruh perhatian masyarakat Indonesia. Munculnya kasus ini dikarenakan pelaku merupakan orang yang bekerja di lembaga pendidikan tersebut.

Kondisi pelecehan yang menjadikan anak sebagai korban di lingkungan sekolah menggambarkan tidak berjalannya secara efektif rumusan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 yang menambahkan pemberian hak memperoleh perlindungan pada anak dari kejahatan seksual dan Pasal 54 yang menjelaskan mengenai kewajiban dan keharusan bagi tenaga kependidikan, pendidik, aparat pemerintah hingga masyarakat sebagai pihak yang melakukan perlindungan bagi anak di lingkungan pendidikan. Tindak pidana pelecehan seksual di JIS dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang dewasa berjenis laki-laki terhadap anak-anak dibawah umur berjenis kelamin laki-laki pula yang dilakukan di lingkungan pendidikan.

Kasus ini telah mendapatkan penanganan dari para penegak hukum dan telah mendapatkan putusan pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari pihak keluarga korban ataupun keluarga pelaku. Pihak keluarga

korban sebagai salah satu pihak yang telah dirugikan, tidak menerima putusan yang diberikan. Keluarga korban berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban yang telah mengalami pasca trauma hingga tahap penanganan kejiwaan yang telah dilakukan oleh KPAI.

Perlindungan anak yang telah dirumuskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu bantuan hukum, bantuan medis, pengawasan, pencegahan, pendampingan psikososial pada saat pemulihan, rehabilitasi sosial hingga pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama (berdasarkan kepada agama yang dianut korban), dan nilai kesusilaan. Pada kasus ini KPAI telah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan baik. KPAI bersama dengan dinas sosial telah memberikan pembinaan dan pendampingan psikologis korban dan keluarga korban, serta ikut membantu proses hukum yang sedang berlangsung.

Pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS menunjukkan adanya kecacatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak terlebih dengan pesatnya pemberitaan kasus kekerasan seksual tersebut oleh media elektronik dan cetak yang tidak ada hentinya dalam memberikan pemberitaan. Salah satu kecacatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di JIS yakni memberitakan kejadian tindak pelecehan seksual dengan penyebutan identitas korban dan keluarga korban yang merupakan wakil dari anak sebagai korban dalam menghadapi proses penegakan



hukum. Dampak daripada kecacatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS adalah pencabutan laporan kepolisian yang dilakukan oleh salah satu korban, dikarenakan korban beserta keluarga mendapatkan ancaman baik berupa ancaman melalui telepon, kedatangan orang asing ke kediaman korban, hingga ditolaknya korban diseluruh sekolah internasional di Indonesia.

KPAI melakukan pemantauan terhadap berita mengenai kasus pelecehan seksual anak di JIS hingga akhirnya KPAI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pembatasan pemberitaan yang berkaitan dengan anak, dengan memberikan batasan atas pemberitaan anak yang merupakan korban tindak asusila. Pembatasan yang diminta oleh KPAI terhadap pemberitaan di media terkait anak selaku korban merupakan salah satu upaya guna perahasaan identitas anak terkait dengan pengaturan rumusan kebijakan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) KHA yang merumuskan mengenai usaha untuk menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya termasuk kebangsaan, nama, serta hubungan kekeluargaan dan kewajiban bagi negara apabila terampasnya jati diri anak secara tidak sah sesuai aturan ketentuan hukum untuk mengembalikan jati dirinya yang telah terampas dengan cepat.

Selama proses sistem peradilan pidana berlangsung, KPAI melakukan pemantauan secara intensif terkait dengan pelaksanaan peradilan pidana pada anak. Tindakan tersebut dilakukan guna

menghindari adanya pelanggaran atau perampasan hak pada anak saat proses tersebut berlangsung.

Pelaksanaan perlindungan anak pada kasus ini telah dilakukan oleh KPAI. KPAI dalam hal ini merupakan lembaga yang mempunyai tugas sebagai pengawas hingga penyelenggaraan program perlindungan anak seperti yang telah ditetapkan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014.

Dalam hal ini KPAI telah melaksanakan pemberian prioritas tinggi bagi setiap keputusan yang menyangkut anak. KPAI bekerjasama dengan dinas sosial untuk melakukan pemantauan pada anak korban dimulai sejak adanya pengaduan yang dilakukan oleh orang tua korban hingga anak korban yang pada saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan tetap menjalin komunikasi untuk mengetahui perkembangan anak setelah adanya kasus tersebut.. Terkait dengan hak-hak anak yang telah terampas akibat tindak pidana, dapat terlihat bahwa KPAI telah berusaha untuk mengembalikan kondisi mental serta fisik anak seperti anak pada umumnya.

## **2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

LPSK merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas yaitu memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) diatas. Menurut Pasal 29A UU No.13 Tahun 2006 joUU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi



dan Korban yang menetapkan bahwa dalam hal perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali.

Berdasarkan keterangan LPSK setelah orang tua dari korban melakukan pelaporan, LPSK memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban dan orang tua korban. Kegiatan konseling psikolog diberikan langsung kepada anak dengan didampingi oleh wali dan ditata menjadi tempat bermain anak (*playground*). Penataan tempat dilakukan dengan tujuan agar anak menjadi nyaman dan aman kembali dan tidak merasa tertekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pelayanan Perlindungan LPSK proses peradilan kasus pelecehan seksual pada anak di JIS, LPSK memberikan pendampingan mulai dari awal proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Dalam hal ini, posisi LPSK selalu berada terdekat dengan korban anak.

Dalam proses peradilan, LPSK menganjurkan untuk menggunakan mekanisme perlindungan anak di pengadilan dengan menggunakan metode *teleconference*. Penggunaan metode ini bertujuan agar saksi korban anak memberikan keterangan tanpa rasa takut bertemu muka dengan para terdakwa. Perlindungan saksi korban dalam pengadilan setidaknya telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Pemeriksaan yang dimaksud tentu saja tidak hanya dalam hal terdakwa anak, namun juga pemeriksaan yang menjangkau anak yang merupakan saksi korban diseluruh perkara pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana pada saat pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai dengan rumusan yang diatur dalam pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012. Proses sistem peradilan pidana kasus pelecehan anak di JIS dinyatakan dilakukan secara tertutup, dikarenakan sifat perkara yang akan diperiksa sangatlah berat bagi mental saksi korban yang sudah mengalami penderitaan fisik dan psikis.

Pemberitaan mengenai pelecehan seksual anak di JIS menunjukkan adanya kecacatan dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak, yakni memberitakan kejadian tindak pelecehan seksual dengan penyebutan identitas korban dan keluarga korban yang merupakan wakil dari anak sebagai korban dalam menghadapi proses penegakan hukum. Hasto A.Suroyo selaku wakil ketua LPSK menghimbau kepada media untuk turut aktif dalam melakukan perlindungan baik terhadap pelapor, saksi, dan korban. Himbauan yang dilakukan oleh LPSK dan bersama KPAI yang telah memberikan teguran kepada KPI untuk memberikan batasan terhadap pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual anak merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan korban



mengacu pada rumusan Pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merumuskan mengenai pemberian hak kepada saksi dan korban dalam hal memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman manapun yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

LPSK memberikan perlindungan fisik berupa rumah aman (*safe house*) yang kepada anak beserta keluarga. Dalam pemberian perlindungan fisik tersebut, LPSK bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan pengamanan dan pengawalan ketat atas keluarga khususnya anak.<sup>12</sup>

LPSK melakukan upaya koordinasi dengan pihak kedutaan terkait dikarenakan status kewarganegaraan anak yang masih memiliki dua warga negara, yaitu Indonesia dan Amerika. Tindakan pemberian perlindungan kepada anak yang memiliki dua kewarganegaraan tersebut sampai berusia 17 tahun atau dewasa.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum, anak yang juga merupakan sebagai saksi korban menjadikan adanya kewajiban untuk pemberian perlindungan bagi anak selaku korban dan keluarga selaku saksi yang mendengar tindak kejahatan dari korban dari LPSK. Sejalan dengan ketetapan yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 31 Tahun 2014 dalam hal

memberikan perlindungan guna memberikan rasa aman pada saksi/korban, LPSK dapat melakukan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban.

Dalam hal proses sistem peradilan pidana berlangsung LPSK selalu memberikan pengawalan disamping anak korban bersama dengan aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman pada diri anak korban. Pengawalan yang dilakukan oleh LPSK sebagaimana ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 12A ayat (1) yang merumuskan mengenai wewenang bagi LPSK untuk melakukan pengamanan dan pengawalan. Dalam melakukan pendampingan dilakukan dengan pengawasan serta pemantauan terhadap pemenuhan hak korban pada proses peradilan.

Secara viktimologi, terdapat beberapa hak pada korban yang telah dikembalikan oleh perlindungan yang dilakukan LPSK. Hak-hak yang telah terlaksana pengembaliannya yaitu berupa korban memperoleh pembinaan dan rehabilitasi (baik fisik dan mental), korban telah mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku maupun pihak-pihak yang terkait dengan kasus dengan melakukan pelarangan pemberitaan di media, korban telah memperoleh bantuan hukum serta menggunakan upaya hukum guna terlaksananya proses hukum untuk penuntutan atas haknya yang telah terampas. LPSK tetap berkomunikasi dengan keluarga korban yang mewakili kedudukan anak sebagai korban, telah melakukan upaya pemberitahuan mengenai informasi tentang yang berkaitan dengan kejahatan yang

---

<sup>12</sup>Penelitian Lapangan di LPSK, wawancara dengan Sandra Anggita selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Perlindungan LPSK, Pada Tanggal 10 Desember 2018.



menimpa korban. Namun perihal hak bagi korban untuk memperoleh kebebasan pribadi dan merahasiakan identitasnya tidak dapat berjalan secara efektif.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini telah diatur didalam UU No.23 Tahun 2002 *jo* UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 *jo* UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA dengan memberikan prioritas utama pada hal terkait anak dengan memberikan hak kepentingan terbaik bagi anak mengingat prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual sejalan dengan teori viktimologi, bahwa perlindungan hukum bagi anak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat baik dalam bidang hukum, kesehatan, dan pendidikan yang menyangkut anak.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS dilakukan beberapa bentuk upaya perlindungan oleh Negara, KPAI maupun LPSK. KPAI memberikan pembinaan

dan pendampingan psikologis korban, menerima proses pengaduan dan pengumpulan data korban pelecehan seksual di JIS, melakukan pembatasan pemberitaan yang berkaitan dengan anak yang merupakan korban tindak asusila, dan melakukan pemantauan secara intensif pada anak selama proses sistem peradilan pidana berlangsung. LPSK memberikan perlindungan kepada anak dengan kegiatan psikolog yang didampingi oleh wali, melakukan pemantauan dan pendampingan disamping korban dari awal proses penyidikan hingga persidangan berlangsung, penggunaan metode *teleconference*, memberikan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan oleh polri, yakni rumah aman kepada anak beserta keluarga, melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan terkait. Upaya perlindungan hukum yang diberikan sebagaimana ketentuan rumusan didalam UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 *jo* UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak korban pelecehan seksual di JIS telah dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan teori viktimologi dengan menimbang prinsip perlindungan hukum terhadap anak.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004)

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

Madin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama, 2010)

Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008)

### Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)

### Wawancara

Retno A. Prasetiaju, Kepala Kesertariat KPAI, Wawancara, Jum'at 16 November 2018.

Sandra Anggita, Kepala Sub Bagian Pelayanan Perlindungan LPSK, Wawancara, Senin 10 Desember 2018.

### Jurnal dan Laporan

Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, *Data Kasus Kekerasan Seksual Anak*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, 2014)

Dendy Adhityawan, Nur rochaeti, dan Sukinta, Penegakkan Hukum Bagi Pelaku tindak Pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan



Pengadilan Tinggi Semarang  
No 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg),  
*Diponegoro Law journal* vol 6  
No 2, 2017.

Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, *Pengaduan  
Kasus Kekerasan Seksual Anak  
di Lingkungan Pendidikan*  
(Jakarta: Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan,  
Pengaduan Kasus Kekerasan  
Seksual Anak di Lingkungan  
Pendidikan, 2014)

*PK/PID.SUS/2017 Tahun  
2017*, [https://putusan.mahkamah  
agung.go.id/putusan/3fe8c41b  
dd548e4128b24f76f9ed7a00](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3fe8c41bdd548e4128b24f76f9ed7a00)  
diakses Pada 21 September  
2018, Pukul 8.32 WIB.

Margaretha, *Pelaku Pada Kasus JIS*,  
[https://psikologiforensik.com/2  
015/01/31/kekerasan-seksual-  
dan-intervensi-pelaku-pada-  
kasus-jis/diakses](https://psikologiforensik.com/2015/01/31/kekerasan-seksual-dan-intervensi-pelaku-pada-kasus-jis/diakses) Pada 21  
September 2018, Pukul 08.17  
WIB.

### **Internet**

Kusmiyati, *Tumbuh Kembang Bocah  
Korban Pencabulan di JIS Bisa  
Terganggu*, [https://www.liputan  
6.com/health/read/2038816/tu  
mbuh-kembang-bocah-korban-  
pencabulan-di-jis-bisa-  
terganggu](https://www.liputan6.com/health/read/2038816/tumbuh-kembang-bocah-korban-pencabulan-di-jis-bisa-terganggu) diakses Pada 21  
September 2018, Pukul 08.32  
WIB.

Mahkamah Agung, *Putusan  
Mahkamah Agung Nomor  
226/Pdt.G/2014/PN Jkt  
SelTahun 2014*,  
[https://putusan.mahkamahagun  
g.go.id/putusan/dab284a434a6  
23b8a9dad4e8958999dd](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/dab284a434a623b8a9dad4e8958999dd)  
diakses Pada 21 September  
2018, Pukul 10.11 WIB.

Mahkamah Agung, *Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 2658  
K/Pid.Sus/2015 Tahun 2015*,  
[https://putusan.mahkamahagun  
g.go.id/putusan/2160898b4988  
7693644db1856f4fccd9](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2160898b49887693644db1856f4fccd9) diakses  
Pada 21 September 2018,  
Pukul 8.35 WIB.

Mahkamah Agung, *Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 115*